

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi:

- Bambang Sunggono, 2001, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Erna Tri Rusmala, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Universitas Widya Mataram) Yogyakarta.
- Faiz, Pan Mohammad. 2016, Relevansi Doktrin Negative Legislator, Majalah Konstitusi No. 108. Jakarta: Mahkamah Konstitusi
- Jimly Asshiddiqie, (2005), Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Penerbit Konstitusi Press Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri, Cet. 4, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, 2011, “Kajian Ringkas Pengembangan dan implementasi Metode Regulary Impact Analysis (RIA) untuk menilai kebijakan (Peraturan dan Non Peraturan) Di Kementerian PPN/Bappenas”, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Maasawet, Sukma. 2016, Mahkamah Konstitusi Sebagai Policy Maker Menggantikan Pembentuk Undang-Undang. Thesis, Universitas Kristen Satya Wacana
- William N. Dunn, Analisis Kebijakan publik, Jakarta: Hanindita Graha Widya, 2003.
- David Parker, “Regulatory Impact Assesment”, Management Focus, Issue 24, Winter, Inggris:2006.
- Suska, Jurnal Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012 “Prinsip Regulatory Impact Assesment dalam proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sesuai Nomor 12 Tahun 2011, Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
- Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Kriyantono, Rachmat, Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertasi Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran, Jakarta: Kencana, 2006

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Lembaran Tambahan Negara Nomor 5025)

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Lembaran Tambahan Negara Nomor 5226)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengesahan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5, Lembaran Tambahan Negara Nomor 5456)

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Lembaran Tambahan Negara 5310)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (Berita Negara (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 160)

Website Internet:

<https://otomotif.kompas.com/read/2021/01/27/172100615/insiden-mobil-nyebur-ke-sungai-ini-bahaya-belajar-mengemudi-tanpa-Instruktur>
diakses tanggal 16 Oktober 2022, 09:45 WIB

<https://www.solopos.com/belajar-mengemudi-mobil-masuk-embung-di-bantul-1-meninggal-1329092>.
diakses tanggal 16 Oktober 2022, 10:45 WIB

Artikel berita dari situs resmi mkri.id dengan judul tiada larangan Belajar sendiri Mengemudi <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16413>.
diakses tanggal 16 Oktober 2022, 11:37 WIB

<https://bakai.uma.ac.id/2022/10/27/mengenal-apa-itu-penghalusan-hukum-rechtsverfijning>
diakses 16 Oktober 2022, 19:15 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-6714798/mobil-masuk-jurang-di-klaten-kronologi-hingga-dugaan-penyebab>
diakses 6 Juli 2023, 20.21 WIB